



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 164/IT3/DT/2012

Tentang

PENGESAHAN
KATALOG PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
EDISI TAHUN 2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pendidikan Pascasarjana IPB, maka diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan pascasarjana berupa katalog yang antara lain berisi tentang informasi IPB, tata tertib kehidupan kampus, tata tertib penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana, dan kurikulum Program Pendidikan Pascasarjana beserta deskripsi mata kuliah;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan IPB dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB, beberapa hal dalam katalog sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian karena antara lain adanya penggabungan beberapa program studi, perubahan nama dan kurikulum serta pembukaan Program Doktor baru pada program studi tertentu, dan adanya perubahan nama mayor tertentu, jumlah kredit serta kode mata kuliah;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Dekan Pascasarjana IPB (Surat Nomor : 13139/IT3.10/PP/2012 tanggal 5 Nopember 2012), serta dengan memperhatikan usul dan masukan dari Pimpinan Fakultas, Departemen, Direktorat dan unit kerja terkait lainnya di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Edisi Tahun 2012, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Ketetapan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/K13/PP/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Sistem Mayor Minor Program Pendidikan Pascasarjana IPB;
15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 09/I3/PP/2010 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa IPB;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 027/K13/PP/2007 tentang Penetapan Mayor pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 071/K13/PP/2007;
17. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 062/I3/PP/2009 tentang Pembukaan Program Magister Profesional Hortikultura;
18. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 063/I3/PP/2009 tentang Pembukaan Program Magister Profesional Perbenihan;
19. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 064/I3/PP/2009 tentang Pembukaan Program Magister Profesional Perkebunan;
20. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 039/I3/PP/2010 tentang Pembukaan Program Magister Sains Mayor Agribisnis, Sekolah Pascasarjana IPB;
21. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 109/I3/PP/2011 tentang Penggabungan Mayor Teknologi Perikanan Tangkap, dan Mayor Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap Menjadi Mayor Teknologi Perikanan Laut, Program Pendidikan Pascasarjana Pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB;
22. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 022/IT3/PP/2012 tentang Pembukaan Mayor Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika Pada Program Pendidikan Doktor (S3), Sekolah Pascasarjana IPB.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2012 sebagai pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Katalog sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) Institut Pertanian Bogor masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2012/2013;
- Ketiga : Bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) IPB masa penerimaan Tahun Akademik 2011/2012 dan sebelumnya tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Katalog Program Pendidikan Pascasarjana IPB Edisi Tahun 2009 (Keputusan Rektor IPB Nomor : 234/I3/PP/2009);

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 9 Nopember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP. 19590910 198503 1 003